

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
SYARAT PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS
MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

SKRIPSI

OLEH :

TEDY MUHRONI

NIM 210201110205



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
SYARAT PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS
MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

SKRIPSI

OLEH :

TEDY MUHRONI

NIM 210201110205



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
SYARAT PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS
MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis,



Tedy Muhroni

NIM. 210201110205

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tedy Muhroni, NIM 210201110205, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
SYARAT PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS
MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Februari 2025
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Tedy Muhroni, NIM 210201110205, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
SYARAT PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN SECARA TERUS
MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Maret 2025.

Dengan Penguji :


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

()
Ketua

2. Siti Zulaichah, SHL., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

()
Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

()
Penguji Utama



Malang, 08 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah,

()
Ronald Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Cijayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hik.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tedy Muhroni
NIM : 210201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 24 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3	Senin, 04 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Selasa, 19 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 05 Desember 2024	Pedoman Wawancara	
6	Rabu, 11 Desember 2024	Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 06 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
8	Kamis, 23 Januari 2025	Revisi BAB V & Konsultasi Abstrak	
9	Rabu, 19 Februari 2025	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 26 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 26 Februari 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamin Aamiin Yaa Rabbal ‘Alaamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Kliwon dan Ibu Tukinem yang selalu mendidik, memelihara, memberikan kasih sayang dan senantiasa melantunkan do’a terbaik dalam setiap proses yang penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan mendo’akan dalam kebaikan.
2. Prof. Dr. H. M Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Sudirman, MA. Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Staff, dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta pelayanan akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
8. Ketua Pengadilan Agama Magetan, Bapak Makhmud, S.Ag., M.H, beserta seluruh jajaran Hakim, Staff dan Pegawai Pengadilan Agama Magetan yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

9. Kawan Seperjuangan “MARKAS BESAR” Mas Irfan, Mas Deni, Mas Dhana, Mas Dhani, Mas Rohman, Mas Rendy, dan Mas Yuda yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
10. Keluarga Besar “SCOPYM3M18’19” beserta Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an yang telah memberikan dukungan spirit semangat kepada penulis.
11. Sahabat-Sahabat “AZENCA” beserta Keluarga Besar PMII Rayon “Perjuangan” Ibnu Aqil, tempat dimana awal penulis berproses, belajar dan menapaki pengalaman baru.
12. Sahabat-Sahabat “VIRENDRA” beserta Keluarga Besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, tempat dimana penulis melanjutkan proses serta belajar dalam organisasi dan pengembangan diri.
13. Sahabat-Sahabat PMII Komisariat Sunan Ampel Malang, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam perjuangan dan pembelajaran organisasai serta pengembangan diri.
14. Teman-Teman Kamar “GASKEY” beserta seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, yang telah mendo’akan serta memberikan semangat kepada penulis.
15. Teman-Teman “ARSENIO GENERATION” dan teman-teman “F4MILY KU” yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

16. Teman-Teman PKL PA Magetan 2024, yang telah memberikan sumbangsih ide dan gagasan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Teman-Teman KKM 121 Bhuana Karya, yang telah menjadi teman seperjuangan dalam proses pengabdian dan memberikan motivasi yang sangat berarti untuk penulis.
18. Seluruh pihak yang telah berperan serta dalam memberikan do'a dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis,



Tedy Muhroni

NIM. 210201110205

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup xiiorizon (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan xiiorizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
الملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori	20
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan.....	42
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023	45
C. Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls	57
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023-2024.....	2
Tabel 2. 1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2024	3
Tabel 3. 1 Data Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Data Informan	38
Tabel 5. 1 Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magetan	42
Tabel 6. 1 Statistik Perkara Tahun 2024.....	44
Tabel 7. 1 Hasil Analisis.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	80
Lampiran 2. 1 Surat ACC Izin Penelitian.....	81
Lampiran 3. 1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Magetan.....	82
Lampiran 4. 1 Bukti Konsultasi	84
Lampiran 5. 1 Pedoman Wawancara.....	85

ABSTRAK

Tedy Muhroni, NIM 210201110205, 2025, **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Teori Keadilan

Salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu adanya perselisihan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Aturan ini memberikan penegasan bahwa perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kemudian syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara terstruktur dengan teknik *purposive sampling* yaitu kepada hakim Pengadilan Agama Magetan serta studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Magetan memiliki pandangan yang sama dan setuju dengan ketentuan syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Aturan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan memastikan adanya keadilan bagi kedua belah pihak serta selaras dengan asas mempersulit perceraian. Kemudian berdasarkan perspektif teori keadilan John Rawls, syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan perkara perceraian, adanya perlindungan bagi pihak yang kurang beruntung dan adanya waktu pisah tempat tinggal enam bulan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak melakukan upaya damai.

ABSTRACT

Tedy Muhroni, NIM 210201110205, 2025, **Magetan Religious Court Judges' Views on the Conditions for Divorce Due to Continuous Disputes in SEMA Number 3 of 2023 Perspective of John Rawls' Theory of Justice**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Keywords: Judges' Views, Divorce, SEMA Number 3 of 2023, Theory of Justice

One of the causes of divorce is the existence of continuous disputes as stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023. This rule provides an affirmation that divorce due to continuous disputes can be granted if the conditions have been met as predetermined. This study focuses on the judge's view of divorce requirements due to continuous disputes in SEMA Number 3 of 2023. Then the conditions for divorce due to continuous disputes in SEMA Number 3 of 2023 are analyzed using John Rawls' theory of justice.

The research method used is empirical juridical research with a sociological juridical approach, where the researcher collects data through structured interviews with *side purposive techniques*, namely to the judges of the Magetan Religious Court and the study of documents relevant to the focus of the research. The data sources in this study consist of primary and secondary data sources. Then the data processing method includes data examination, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of the study show that the judge of the Magetan Religious Court has the same view and agrees with the provisions of the terms of divorce due to continuous disputes in SEMA Number 3 of 2023. The regulation aims to reduce the number of divorces and ensure fairness for both parties and is in line with the principle of making divorce difficult. Then based on the perspective of John Rawls' theory of justice, the conditions for divorce due to continuous disputes in SEMA Number 3 of 2023 have reflected the principle of justice, especially in ensuring that both parties have the same opportunity to file a divorce case, there is protection for the less fortunate parties and there is a six-month separation period for the parties to make peace efforts.

الملخص البحث

تيدي مهروني، ٢٠٥.٢٠١١١.٢١٠ المعهد الوطني للعدالة، ٢٠٢٥، آراء قضاة المحكمة الدينية في ماغيتان، حول شروط الطلاق بسبب استمرار النزاع في SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ من منظور نظرية جون رولز للعدالة اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : سيدي زليخة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : وجهة نظر القاضي, الطلاق, SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣, نظرية العدالة

أحد أسباب الطلاق هو وجود نزاعات مستمرة كما هو منصوص عليه في الخطاب المعمم للمحكمة العليا (SEMA) رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣. تقدم هذه القاعدة تأكيداً على أنه يمكن منح الطلاق بسبب النزاعات المستمرة إذا تم استيفاء الشروط على النحو المحدد سلفاً. تركز هذه الدراسة على وجهة نظر القاضي لمتطلبات الطلاق بسبب الخلافات المستمرة في SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣. ثم يتم تحليل شروط الطلاق بسبب الخلافات المستمرة في SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ باستخدام نظرية جون رولز للعدالة.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القضائي التجريبي بنهج فقهي اجتماعي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال مقابلات منظمة بتقنيات هادفة جانبية ، أي لقضاة محكمة ماغيتان الدينية ودراسة الوثائق ذات الصلة بمحور البحث. تتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من مصادر بيانات أولية وثانوية. ثم تتضمن طريقة معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاج.

وأظهرت نتائج الدراسة أن قاضي محكمة ماغيتان الدينية له نفس الرأي ويتفق مع أحكام شروط الطلاق بسبب الخلافات المستمرة في SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣. تهدف اللائحة إلى تقليل عدد حالات الطلاق وضمان العدالة لكلا الطرفين وتماشياً مع مبدأ جعل الطلاق صعباً. ثم بناء على منظور نظرية جون رولز للعدالة، عكست شروط الطلاق بسبب الخلافات المستمرة في SEMA رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ مبدأ العدالة، خاصة في ضمان حصول الطرفين على نفس الفرصة لرفع دعوى الطلاق، وهناك حماية للأطراف الأقل حظاً وهناك فترة انفصال مدتها ستة أشهر للأطراف لبذل جهود السلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya pernikahan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri yang bermula dari tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Istilah perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.¹

Dalam Islam, istilah perceraian disebut dengan talak, yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan. Perceraian dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi baik oleh suami maupun istri. Faktor kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat dirasakan, yang mengakibatkan mengajukan perceraian menjadi solusi dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan.²

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 16.

² Reski Fajar, "Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404 / Pdt . G / 2020 / PA . Pdg Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal AL-AHKAM* 15, no. 1 (2024): 144–59.

Di Indonesia jumlah perceraian pada tahun 2023 - 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencapai angka 408.347.³

Tabel 1. 1

Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023-2024

Tahun	Faktor Perceraian	Jumlah
2023 (Diperbarui Februari 2024)	Zina	780
	Mabuk	1.752
	Madat	384
	Judi	1.572
	Meninggalkan salah satu pihak	34.322
	Dipenjara	1.371
	Poligami	738
	KDRT	5.174
	Cacat badan	209
	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	251.828
	Kawin paksa	314
	Murtad	1.415
	Ekonomi	108.488
Total		408.347

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan merupakan perkara yang paling banyak ditangani. Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2024 sebanyak 1.220 perkara perceraian, dimana perkara cerai talak sebanyak 317 perkara dan cerai gugat sebanyak 903 perkara.⁴

³ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

⁴ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan

Tabel 2. 1

Data Perceraian di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2024

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	50	117
Februari	25	79
Maret	31	68
April	24	50
Mei	36	82
Juni	25	86
Juli	23	85
Agustus	28	74
September	21	88
Oktober	22	79
November	18	59
Desember	14	36
	317	903
Jumlah	1.220	

Sumber : Panitera Pengadilan Agama Magetan

Perceraian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dari ketentuan Pasal 115 tersebut maka makna perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Dalam hal ikrar talak diucapkan diluar persidangan, maka ikrar talak tersebut dianggap sebagai ikrar talak liar, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat.⁵ Kemudian dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “perceraian dapat terjadi berdasarkan dua hal yaitu karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian.”

Lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan, diantaranya yaitu :

- 1). “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2). Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3). Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5). Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6). Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7). Suami melanggar taklik talak.
- 8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁶

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan terjadi karena beberapa faktor yang mekatarbelakanginya, diantara faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, faktor campur tangan orang tua, faktor orang ketiga, faktor

⁵ Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 241, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2445>.

⁶ Pasal 116 Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

KDRT, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan lain sebagainya. Perselisihan terus menerus antara suami dan istri merupakan alasan klasik yang sering digunakan dan paling mudah digunakan sebagai alasan perceraian, jika suami atau istri ingin bercerai tetapi tidak menemukan alasan klasik yang disebutkan sebelumnya, maka perselisihan terus menerus ini dapat menjadi alasan untuk bercerai.⁷

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang merupakan bentuk penyempuraan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Dimana pada bagian Kamar Agama Poin 1 menjelaskan bahwasanya “perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan serta telah pisah rumah minimal 6 bulan atau ditemukan fakta hukum berupa KDRT.”⁸

Aturan yang ada didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas menegaskan bahwasanya perkara perceraian yang diakibatkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan oleh hakim jika memenuhi

⁷ T.M. Zainuddin and Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 7, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1206>.

⁸ Poin 1 Hukum Perkawinan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

tiga unsur yaitu : *Pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dalam hal ini perkara yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah perkara yang dipandang sebagai masalah yang krusial. *Kedua*, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut dipandang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi. *Ketiga*, para pihak harus pisah rumah minimal selama 6 bulan.

Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana perkara perceraian menurut ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikabulkan jika memenuhi satu unsur dari dua unsur yang ada yaitu *Pertama*, perceraian dapat dikabulkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai, atau, *Kedua*, perceraian dapat dikabulkan jika telah pisah rumah minimal selama 6 bulan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus seyogyanya harus berpedoman pada ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun terkadang hakim mempunyai pendapat hukum lain yang dipandang akan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama Magetan diantaranya Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Mgt yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan perceraian meskipun para pihak baru pisah tempat tinggal selama 4 bulan. Hakim berpandangan bahwa para pihak telah melakukan perbuatan yang saling menyakiti hati dan dianggap sebagai salah satu perbuatan

KDRT psikis.⁹ Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara posita pemohon dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Posita dalam surat permohonan pemohon yang mengatakan bahwasanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwasanya para pihak baru pisah tempat tinggal selama 4 bulan.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Mgt dalam perkara cerai talak, dimana dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan serta pemohon pernah melakukan KDRT karena pemohon melihat termohon mengabaikan anak pemohon dan termohon. Namun, dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dan termohon baru pisah tempat tinggal selama 2 bulan serta adanya ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Oleh karena itu majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon.

Kemudian dalam Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Mgt dalam perkara cerai gugat, dimana penggugat mendalilkan bahwa tergugat pergi bekerja di Malaysia selama empat tahun dan selama bekerja di luar negeri itu tergugat kurang memberikan nafkah. Kemudian terjadi perselisihan secara terus menerus karena tergugat tidak menyayangi keluarga serta tergugat memiliki sifat keras kepala yang berakibat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat bekerja ke Kalimantan sejak Januari 2023. Namun dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa adanya ketidaktahuan saksi terhadap permasalahan rumah

⁹ H.D.A., wawancara, (Magetan, 18 Juli 2024)

tangga penggugat dan tergugat dan saksi tidak mengetahui lama pisah tempat tinggal serta saksi tidak mengetahui apakah diantara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi atau tidak. Oleh karena itu majelis hakim dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat.

Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan mengenai apakah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan syarat agar perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika telah memenuhi tiga unsur tersebut sudah mencerminkan aspek keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Keadilan merupakan penyampaian sesuatu yang menjadi haknya dan menjauhi sesuatu yang bukan haknya sesuai kadar masing-masing haknya.¹⁰ Sehingga keadilan merupakan sebuah tindakan, perlakuan, keputusan dan sebagainya yang mencakup hal-hal seperti tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah, tidak melebihi ataupun mengurangi daripada yang sewajarnya, berpihak atau berpegang pada kebenaran, sesuai dengan kemampuan tindakan atau kedudukan dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam islam keadilan adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang haknya akan tetapi sebagai sebuah rahmat (kasih sayang).¹¹

¹⁰ Rifky Adji Sukmana, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 22, <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.

¹¹ Ulva Hiliyatur Rosida, "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 05, no. 1 (2023): 69–78, <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/93>.

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, dimana John Rawls menyebut bahwa keadilan sebagai kesetaraan. Tujuannya yaitu untuk memberikan interpretasi prosedural yang dapat mengakomodir pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-hak seseorang demi kebaikan orang lain serta sebagai metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan. John Rawls memberikan tiga prinsip keadilan dasar yang menjadi landasan bagi masyarakat yang adil. *Pertama*, Prinsip Kebebasan Yang Sama, dimana setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, selama kebebasan ini selaras dengan kebebasan serupa bagi orang lain. *Kedua*, dalam prinsip ini dibagi menjadi dua yaitu Prinsip Perbedaan dan Prinsip Persamaan Kesempatan, dimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka memberikan manfaat yang paling besar bagi yang paling sedikit diuntungkan.¹²

Berangkat dari fenomena diatas, peneliti akan mengkaji tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Apakah hakim Pengadilan Agama Magetan didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah sepenuhnya menerapkan aturan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta akan dianalisis dengan tinjauan Teori Keadilan Hukum John Rawls. dimana apakah syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3

¹² Karen Lebacqz, *Teori Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda* (Bandung: Nusa Media, 2013). 49.

Tahun 2023 dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak dan apakah ada kelompok tertentu yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak proporsional terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan teori keadilan John Rawls terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang keilmuan dalam bidang peradilan agama utamanya

tentang hukum perceraian. Selain itu penelitian ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Magetan tentang ketentuan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian di kemudian hari yang serupa dengan berbagai perspektif atau teori lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami maksud penelitian yang tercantum dalam judul proposal skripsi, maka diberikan penjelasan bahwa definisi operasional yaitu definisi yang menjadikan variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut.¹³

Definisi operasional dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami variabel-variabel dalam skripsi ini. Skripsi ini memiliki beberapa variabel diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, langgeng dan selama-lamanya, yang berimplikasi bahwa antara keduanya tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.¹⁴

¹³ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian," *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 63–64, <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 2.

2. SEMA yaitu surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA bersifat administratif dan ditujukan ke seluruh jajaran peradilan.¹⁵
3. Keadilan yaitu nilai yang mendorong setiap pihak untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum, di mana perlindungan ini seharusnya memberikan manfaat bagi setiap individu. Perlindungan ini yang di akhir harus memberikan kebermanfaatan pada setiap individu.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan akses dalam memahami pembahasan, oleh karena itu, penulis menyajikan pembahasan dengan mengklasifikasikan dalam beberapa bab yang diuraikan sesuai dengan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

Pada BAB I, peneliti menjelaskan tentang pendahuluan yang menjadi gambaran awal pada penelitian. Pada awalnya, peneliti memberikan penjelasan dasar dan latar belakang yang didukung dalam pra-penelitian. Kemudian, peneliti membuat rumusan masalah dan menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian pendahuluan, peneliti memberikan gambaran umum tentang sistematika penulisan.

Pada BAB II, tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, dimana peneliti melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kemudian terdapat bagian kerangka teori yang berisi tinjauan umum, dimana pada

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>.

¹⁶ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016). 11.

bagian ini membahas tentang pandangan hakim terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perspektif teori keadilan John Rawls.

Pada BAB III, menjelaskan tentang bagian metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Tujuan dari adanya BAB ini yaitu untuk memberikan arahan bagi peneliti dalam mengkaji pembahasan penelitian yang sesuai dengan metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian.

Pada BAB IV, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perspektif teori keadilan John Rawls. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dari masing-masing pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan untuk selanjutnya di analisis menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls.

Pada BAB V, menjelaskan terkait penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didalamnya mencakup hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, Bab ini juga berisi saran untuk pembaca dan peneliti berikutnya yang akan mengkaji dengan tema yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan pijakan untuk penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang tercantum di bawah ini :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Asri Nahjar Ridho Umami Hubaibah yang berjudul “Tinjauan *Maqasid Syari’ah* Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2023”¹⁷. Penelitian yang ditulis oleh Asri Nahjar Ridho Umami Hubaibah membahas tentang wasiat wajibah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan penelitian ini membahas tentang isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang poin perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Asri Nahjar Ridho Umami Hubaibah yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2023.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah yang berjudul “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat

¹⁷ Asri Nahjar Ridho Umami Hubaibah, “Tinjauan *Maqasid Syari’ah* Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2023” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80452>.

Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023”.¹⁸ Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah pembahasan terbatas tentang perceraian yang dilakukan dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas secara keseluruhan tentang unsur-unsur persyaratan dalam perkara perceraian tidak hanya tentang batas waktu pisah tempat tinggal serta dalam penelitian ini akan di analisis menggunakan teori keadilan John Rawls untuk mengetahui apakah syarat perceraian akiabt perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan teori tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah yaitu sama-sama membahas tentang pandangan hakim tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh M. Arfan Saidi yang berjudul “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”.¹⁹ Penelitian yang ditulis oleh M. Arfan Saidi membahas tentang alasan atau tujuan adanya perubahan norma pada perkara perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan pandangan hakim terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan terbatas hanya pada lingkup Pengadilan Agama Magetan serta dianalisis menggunakan

¹⁸ Muhammad Chotami Febriansyah, “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>.

¹⁹ M. Arfan Saidi, “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023” (Universitas Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/>.

Teori Keadilan John Rawls. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh M. Arfan Saidi yaitu sama-sama membahas tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada poin tentang perceraian.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Wahyuni Wulandari yang berjudul “Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)”.²⁰ Penelitian yang ditulis oleh Wahyuni Wulandari lebih menekankan pada analisis batasan terpenuhinya perceraian akibat perselisihan secara terus-menerus dalam putusan hakim yang dipicu oleh faktor perbedaan aliran kepercayaan, dan tidak dapat berhubungan baik. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek pandangan hakim terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta akan dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Wahyuni Wulandari yaitu sama-sama membahas tentang perceraian karena perselisihan secara terus-menerus.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Shaddam Siraj Fauzan yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”.²¹

²⁰ Wahyuni Wulandari, “Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19070/2/AWAL.pdf>.

²¹ Shaddam Siraj Fauzan, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat

Penelitian yang ditulis oleh Shaddam Siraj Fauzan ini mengkaji tentang studi putusan pengadilan tentang cerai gugat karena perselisihan serta terbatas hanya pada akibat intervensi dari orang tua. Sedangkan dalam penelitian ini lebih luas pembahasannya yaitu pada aspek pandangan hakim terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dalam hal ini peristiwa penyebab perselisihan secara terus menerus lebih luas cakupannya tidak hanya terkait intervensi orang tua serta akan dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Shaddam Siraj Fauzan yaitu sama-sama mengkaji tentang perkara perceraian yang diakibatkan karena perselisihan secara terus menerus.

Tabel 3. 1

Data Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah	Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023	Sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.	Penelitian terdahulu fokus membahas tentang wasiat wajibah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan penelitian ini membahas tentang isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang poin perceraian.
2.	Muhammad Chotami Febriansyah	Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan	Sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu fokus pembahasannya terbatas tentang

Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/77315/>.

		Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023	pandangan hakim tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian.	perceraian yang dilakukan dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas secara keseluruhan tentang unsur-unsur persyaratan perceraian, serta dalam penelitian ini akan di analisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls.
3.	M. Arfan Saidi	Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023	Sama-sama membahas tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada poin tentang perceraian.	Penelitian terdahulu fokus membahas tentang alasan atau tujuan adanya perubahan norma pada perkara perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan pandangan hakim terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan terbatas hanya pada lingkup Pengadilan Agama Magetan serta dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls.
4.	Wahyuni Wulandari	Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor	Sama-sama membahas tentang perceraian karena perselisihan secara terus-menerus.	Penelitian terdahulu fokus membahas pada analisis batasan terpenuhinya perceraian akibat perselisihan secara terus-menerus dalam putusan hakim yang

		235/Pdt.G/2016/P A.BI)		dipicu oleh faktor perbedaan aliran kepercayaan, dan tidak dapat berhubungan baik. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek pandangan hakim terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta akan dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls.
5.	Shaddam Siraj Fauzan	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	Sama-sama mengkaji tentang perkara perceraian yang diakibatkan karena perselisihan secara terus menerus.	Penelitian terdahulu fokus membahas mengkaji tentang studi putusan pengadilan tentang cerai gugat karena perselisihan serta terbatas hanya pada akibat intervensi dari orang tua. Sedangkan dalam penelitian ini lebih luas pembahasannya yaitu pada aspek penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus, serta akan dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls.

B. Landasan Teori

1. Perceraian

a. Definisi perceraian

Perceraian dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan dengan kata “bercerai” yang memiliki arti tidak bercampur atau berhenti berhubungan suami istri.²² Dalam pasal 207 KUH Perdata menyebutkan bahwa “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang”.²³

Dalam Islam istilah perceraian disebut dengan talak yang berarti pemutusan ikatan. Talak berasal dari kata *”ithlaq”*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak merupakan suatu peristiwa hukum yang melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu.²⁴

Definisi perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa “perceraian merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Sedangkan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bercerai>

²³ Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021). 77.

menjelaskan terkait perceraian dalam pasal 39 bahwa perceraian merupakan “putusnya perkawinan yang dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan karena tidak sudah tidak adanya upaya damai antara suami istri serta harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa "antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.²⁵

b. Dasar hukum perceraian

Perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi perceraian juga merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Pada dasarnya perceraian sebagai alternatif bagi suami atau istri untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga, dimana

²⁵ Ester Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 19, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.

dalam perceraian memberikan hak bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini bukan merupakan bentuk tindakan diskriminatif kepada perempuan, akan tetapi perempuan juga diberikan hak yang sama untuk mengajukan permohonan cerai kepada suaminya melalui pengadilan.²⁶

Dasar hukum perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 39 yang menjelaskan bahwa suatu perceraian dianggap sah jika perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian diantara kedua belah pihak dengan jalan mediasi yang tidak menemui kesepakatan. Kemudian dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam, dimana perceraian diatur dalam BAB XVI tentang putusnya perkawinan. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam pasal 20 sampai 36.

Lebih lanjut, dalam Islam salah satu dasar hukum perceraian yaitu dijelaskan dalam surah *at-Thalaq* ayat 1 tentang aturan kepada

²⁶ Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 78, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712>.

suami untuk mentalak istri ketika dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah.²⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. At-Thalaq : 1)

c. Macam-macam perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua jenis talak, dimana jenis talak tersebut terdiri dari cerai talak dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada pihak istri yang disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan mengajukan ke

²⁷ Niken Juni Tessa et al., “Percecokan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Berumah Tangga (Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG),” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 837, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821>.

pengadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

1) Cerai talak

Cerai talak merupakan perceraian yang dilakukan oleh pihak suami baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak istri dengan disertai alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Cerai Talak, terdapat perbedaan dengan cerai gugat, dimana dalam jika dalam cerai talak, maka pihak suami berposisi sebagai pemohon yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama. Permohonan cerai ini, jika dikabulkan oleh majelis hakim, maka akan ada sidang lanjutan dimana majelis hakim yang menyidangkan perkara permohonan talak akan menentukan sidang pembacaan ikrar talak kepada suami.²⁹

2) Cerai gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri berupa gugatan ke Pengadilan Agama, dimana apabila dari pihak suami tidak mampu melaksanakan

²⁸ Imas Setiyawan, "Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 151, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.154>.

²⁹ Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitem Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 327, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965>.

kewajiban dan tidak mampu memenuhi hak-hak istri. Namun, cerai gugat memiliki konsekuensi hukum tertentu, dimana hakim akan memutuskan perceraian dengan talak *ba'in* dalam amar putusan dan mantan istri tidak dapat meminta rujuk lagi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam.³⁰

d. Alasan perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 149-162 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seorang suami atau istri yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian lebih lanjut, perceraian tidak akan terjadi kecuali dengan alasan-alasan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang yang ingin bercerai maka harus memenuhi alasan perceraian.³¹ Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan perceraian yaitu :

³⁰ Siti Rohmatul IlaHiya and Ahmad Musadad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," 328.

³¹ Fajar, "Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404 / Pdt . G / 2020 / PA . PdG Perspektif Kompilasi Hukum Islam." 147.

- 1) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kemudian alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut :³²

- 1) “Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

³² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

- 6) Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

2. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan kebijakan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.³³ Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan catatan, kritikan, dan arahan kepada badan peradilan dibawah naungannya berupa aturan kebijakan dan teknis administratif. Surat Edaraan Mahkamah Agung pada prinsipnya hanya berlaku secara internal pada lembaga yang membuatnya yakni hanya berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum SEMA terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan pelengkap untuk mengisi celah hukum. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 bahwa SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pembentukannya di dasarkan oleh amanah

³³ Alfit Jenifer, “Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 596–97, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/661>.

perintah dalam Pasal 79 Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³⁴

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan merupakan surat edaran yang dihasilkan dari rapat pleno kamar oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama.³⁵ Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terdiri dari beberapa rumusan hukum diantaranya yaitu Rumusan Pleno Kamar Perdata, Rumusan Pleno Kamar Pidana, Rumusan Pleno Kamar Militer, Rumusan Pleno Kamar Agama, Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara, dan Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Pembahasan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penelitian ini berfokus pada bagian Rumusan Kamar Agama Angka 1 pada Hukum Perkawinan yang menjelaskan tentang ketentuan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana rumusan kamar agama ini sebagai bentuk penyempurnaan dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

³⁴ Jenifer. “Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” 597.

³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan".³⁶

Ketentuan diatas disempurnakan menjadi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."³⁷

3. Teori Keadilan John Rawls

a. Biografi John Rawls

John Rawls merupakan salah seorang filsuf terkenal di abad ke 20 yang berasal dari Amerika. Hal ini karena didasari oleh analisis pemikiran keilmuannya yang mendalam, dimana John Rawls dianggap oleh masyarakat sebagai seorang tokoh yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang besar dalam hal nilai tentang keadilan.³⁸

John Rawls memiliki nama lengkap John Borden. Rawls lahir di Baltimore, Maryland, amerika serikat pada tanggal 21 februari 1921. John Rawls menempuh pendidikan di Baltimore dan kemudian meneruskan pendidikan keagamaan di Connecticut. Pada tahun 1939

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

³⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

John Rawls menempuh Pendidikan tinggi di Princeton University dan belajar tentang ilmu filsafat. Karena ketertarikan dan pemahamannya tentang ilmu filsafat. Rawls bergabung dengan sebuah kelompok akademisi yang bernama *The Ivy Club*.

Kemudian John Rawls menyelesaikan pendidikan tingginya pada tahun 1943 dengan menyandang gelar *Bachelor of Arts* (B.A). Setelah lulus dari pendidikan tingginya Rawls bergabung menjadi tantara dan diangkat menjadi prajurit yang ditugaskan di negara kawasan pasifik yaitu di Papua Nugini, Jepang, dan Filipina. Kemudian, John Rawls memutuskan untuk berhenti dari karier kemiliterannya setelah adanya peristiwa besar yakni jatuhnya bom atom di Hiroshima, Jepang.

John Rawls kemudian kembali ke Princeton University dan menulis disertasi doktoralnya di bidang filsafat moral. John Rawls mendapatkan gelar Ph.D. dari Princeton University pada tahun 1950.³⁹ John Rawls kemudian dipercaya untuk mengajar di Princeton University hingga 1952, hingga pada akhirnya dia melanjutkan studinya di Oxford University, Inggris.

John Rawls memutuskan untuk kembali melanjutkan karier akademiknya setelah dari Oxford University, Rawls melanjutkan pendidikan di Cornell University dan melanjutkan karir akademiknya

³⁹ A. Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 176, <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>.

di universitas tersebut hingga pada tahun 1962 John Rawls diangkat sebagai Guru Besar di Cornell University. Pada tahun berikutnya, John Rawls memutuskan untuk mengabdikan diri di Harvard University dengan menjadi pengajar sampai akhir hayat.

b. Konsep Keadilan John Rawls

Teori Keadilan menurut John Rawls merupakan sebuah teori yang berakar atas konsep hak individu Locke, konsep kontrak sosial Rousseau dan konsep etika Immanuel Kant.⁴⁰ Tujuan adanya konsep kontrak sosial yang digagas oleh John Rawls yaitu untuk memberikan penafsiran secara prosedural, dimana adanya pilihan secara otonom atau mandiri dengan tetap berbasis kepada etika.⁴¹

Rawls memaknai keadilan sebagai *fairness* atau kesetaraan yang didalamnya mencakup prinsip kebebasan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh sebab itu, menurut John Rawls menginterpretasikan bahwa prinsip keadilan mengutamakan hak di atas kepentingan.⁴² John Rawls, berpandangan bahwa kesamaan harus ditarsirkan sebagai "kesetaraan status dan hak," daripada "kesamaan hasil" yang dapat dicapai oleh setiap individu.

⁴⁰ Wilhelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani, and Pahrur Rizal, "Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 141, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.

⁴¹ Lebacqz, *Teori Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. 50.

⁴² Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 135, <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34553>.

John Rawls secara khusus mematangkan gagasannya tentang prinsip keadilan dengan memakai istilah konsep “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴³ Konsep posisi asali atau *original position* menurut John Rawls yaitu memposisikan bahwa semua orang di masyarakat berada dalam kondisi yang setara dan seimbang, dan tidak ada seseorang menempati posisi yang lebih tinggi daripada yang lain, semua orang dalam posisi yang setara berdasarkan faktor-faktor seperti strata sosial, jabatan, kecerdasan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga dalam kondisi yang demikian orang-orang dapat menemukan kesepakatan secara seimbang dengan pihak lain.⁴⁴

Sementara, John Rawls mendefinisikan istilah "selubung ketidaktahuan" yaitu bahwa setiap individu diperlihatkan bahwa semua fakta dan kondisi didalam dirinya berada pada posisi yang tertutup, yang berimplikasi kepada ketidaktahuan serta membutuhkan pengetahuan dan ide gagasan tentang keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁵ Dengan dua konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls, dimana John Rawls berusaha memotivasi setiap individu dalam masyarakat untuk mencapai kesamaan yang adil. Oleh karena itu, Rawls menyebut konsep keadilan yang digagas sebagai "*justice as fairness*".

⁴³ Faiz, "Teori Keadilan John Rawls." 140.

⁴⁴ Faiz. 140.

⁴⁵ Faiz. 140.

c. Prinsip Keadilan John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa kondisi di dalam posisi asali para pihak akan memilih dua prinsip keadilan. *Pertama*, “setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya”.⁴⁶ *Kedua*, “ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil”.⁴⁷

Prinsip pertama dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), dimana prinsip ini mencakup beberapa hal diantaranya :⁴⁸

1. “Kebebasan dalam berperan serta dalam kehidupan politik: hak suara, hak mencalonkan diri dalam pemilu.
2. Kebebasan berpendapat atau berbicara.
3. Kebebasan berkeyakinan/beragama.
4. Kebebasan menjadi diri sendiri.
5. Kebebasan mempertahankan milik pribadi”.

Prinsip kedua dibagi menjadi dua bagian, dimana bagian (a) dinamakan prinsip perbedaan (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).⁴⁹ Adapun Prinsip kedua mencakup prinsip perbedaan dan

⁴⁶ Lebacqz, *Teori Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. 53.

⁴⁷ Lebacqz. 57.

⁴⁸ Faiz, “Teori Keadilan John Rawls.” 141.

⁴⁹ Faiz. 141.

prinsip persamaan kesempatan. Prinsip ini menjelaskan bahwa distribusi sosial dan ekonomi harus dilakukan sedemikian rupa agar memberikan manfaat bagi mereka yang dalam posisi yang lemah dan kurang beruntung.⁵⁰ Dalam konteks prinsip perbedaan, sesuatu yang dianggap sebagai ketidaksetaraan sosial ekonomi yaitu ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan secara ekonomi, akan tetapi yang tidak diatur sedemikian rupa sehingga muncul kekuasaan yang tidak merata.

Sementara itu, seseorang yang dianggap dalam posisi lemah atau kurang beruntung yaitu seseorang berpeluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, kekayaan, dan kekuasaan, akan tetapi peluang yang dimiliki adalah peluang yang kecil kemungkinan dapat terealisasi.⁵¹

⁵⁰ Hudiman Waruwu and Minggu Minarto Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel* 4, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

⁵¹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini mengkaji tentang hukum yang dianut oleh masyarakat, tentang bagaimana hukum itu hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (*living law*).⁵² Peneliti menggali data secara langsung ke lokasi penelitian dan mengamati secara seksama terhadap objek penelitian dengan mengkorelasikan terhadap tanggapan dari masyarakat, baik secara individu, kelompok atau secara institusi dalam masyarakat terhadap objek penelitian.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini mengkaji tentang bagaimana suatu sistem hukum berjalan di dalam masyarakat serta bagaimana interaksi yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data penelitian yang diperoleh berupa gambaran pemahaman dan pengetahuan tentang syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang didapatkan melalui informan secara lisan maupun tulisan.

⁵² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, vol. 2 (Madiun: Oase Pustaka, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

⁵³ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) Redaksi, 2020). 50.

⁵⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021). 21.

Dalam hal ini data diperoleh dari informan yaitu hakim Pengadilan Agama Magetan berupa pendapat hakim tentang syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta akan dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magetan, yang beralamat di Jl. Raya Maospati-Magetan. Km. 06, Magetan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Magetan karena data perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus di Pengadilan Agama Magetan merupakan perkara perceraian terbanyak dari beberapa Pengadilan Agama yang ada di wilayah Karesidenan Madiun.⁵⁵

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama dimana data ini diperoleh secara langsung di lapangan.⁵⁶ Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui metode wawancara secara langsung kepada informan dengan teknik wawancara berencana dimana pewawancara akan menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.⁵⁷ Tujuannya agar hasil wawancara lebih terukur dan sesuai dengan fokus tujuan penelitian.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 89.

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 96.

Kemudian data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen.⁵⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu teori keadilan John Rawls yang dijadikan sebagai pisau analisa, serta literatur lainnya yang selaras dengan topik penelitian serta berkaitan dengan fokus penelitian seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku Hukum Acara Perdata, sebagai referensi pelengkap dalam penelitian ini. Adapun data tersier dalam penelitian ini yaitu data referensi dari website yang sesuai dengan fokus penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data dengan memakai teknik tertentu.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan studi dokumen ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Magetan untuk memperoleh data yang akurat dan selaras dengan topik penelitian.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur. Proses penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan dimana peneliti menentukan sampel dengan unsur tertentu yang dipandang mewakili populasi yang sesuai dengan fokus penelitian dengan berdasarkan penilaian tertentu.⁶⁰

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 90.

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 119.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). 159-160.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Magetan sesuai dengan strata kepangkatan hakim yang dipandang memiliki pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 4. 1

Data Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	H. L., S.H.I., S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan	Pembina (IV/a)
2.	Dr. Drs. S., M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Magetan	
3.	L.H., S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Magetan	Pembina (IV/a)
4.	H.D.A., S.H.I., M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Magetan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
5.	U.F., S.H.I, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Magetan	Penata Muda Tingkat I (III/b)

Sumber : Website Pengadilan Agama Magetan

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶¹ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi penelitian dengan beberapa cara seperti membaca dan memahami data-data dalam bentuk dokumen, dan pernyataan tertulis serta dokumen dalam bentuk foto atau menyalin rekaman hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan.

⁶¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018). 140.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengelola dan menata data dengan sedemikian rupa agar data dalam penelitian dapat mudah dibaca dan dipahami.⁶² Data yang telah terkumpul selanjutnya dipilih yang memiliki validitas yang baik kemudian dilakukan pengolahan data secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁶³ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Teknik pemeriksaan data merupakan suatu tahapan membenaran dimana dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen sudah selaras, jelas, tidak berlebihan, dan tidak ada kesalahan.⁶⁴ Data merupakan suatu hal yang krusial sehingga dalam perjalanannya data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat dalam penelitian. Hal ini untuk memastikan validitas sebuah data sehingga relevan dengan analisis penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data merupakan suatu tahapan dalam penelitian, dimana pada tahap ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan subjek penelitian. Tujuan pengelompokan data yaitu untuk

⁶² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 122.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 103.

⁶⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 124.

memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan klasifikasi data hasil wawancara dari informan dan data-data yang diperoleh peneliti dari sumber literatur lain yang relevan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan suatu tahapan dalam pengolahan data, dimana pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahannya. Dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan ulang terhadap keabsahan data penelitian dengan cara menyerahkan transkrip wawancara kepada informan dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang telah ditulis.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data yaitu kegiatan mengkaji dan menelaah data yang didapatkan dari pengolahan data dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Magetan sebagai informan penelitian dan studi dokumen dengan menggunakan analisis teori keadilan John Rawls.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan suatu tahapan terakhir dalam penelitian, dimana dalam kesimpulan berisi jawaban secara ringkas atas rumusan

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 65.

masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta analisis tinjauan teori keadilan John Rawls terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan

1. Lokasi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan terletak di Jl. Raya Magetan - Maospati Km. 06, Desa Bibis, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur, Kode Pos : 6339, Telp. 0351 895169, e-mail pa.magetan@gmail.com

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Magetan yaitu Kabupaten Magetan, dimana Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 1

Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magetan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Barat	12	2
2.	Bendo	15	1
3.	Karangrejo	11	2
4.	Karas	11	
5.	Kartoharjo	12	
6.	Kawedanan	17	3

Sebagai lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah”.⁶⁶

5. Statistik Perkara Pengadilan Agama Magetan

Tabel 6. 1

Statistik Perkara Tahun 2024

Bulan	Gugatan	Permohonan
Januari	172	17
Februari	111	12
Maret	104	12
April	74	5
Mei	123	18
Juni	111	13
Juli	110	16
Agustus	102	15
September	119	22
Oktober	102	25
November	80	20
Desember	51	14
Total	1.259	189

Sumber : Panitera Pengadilan Agama Magetan

⁶⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Magetan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti dalam tahapan wawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yakni Hakim Pengadilan Agama Magetan, serta daftar pertanyaan tersebut telah peneliti tentukan dalam pedoman wawancara. Berikut merupakan deskripsi wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Pada tahapan yang pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada para hakim Pengadilan Agama Magetan terkait pemahaman para hakim tentang perceraian yang diakibatkan karena adanya perselisihan secara terus menerus. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak H.L., S.HI., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan argumentasinya bahwa :⁶⁷

“Perceraian akibat perselisihan secara terus menerus pada dasarnya telah diatur dalam pasal 116 huruf f KHI serta PP 9 Tahun 1975, dimana perselisihan ini harus ada perbuatan yang menjadi penyebab serta

⁶⁷ H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

perbuatan tersebut menjadi cikal bakalnya fakta hukum dan perselisihan tersebut harus dapat dibuktikan dalam persidangan.”

Hal ini juga senada dengan apa dikemukakan oleh Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan pandangan bahwa :⁶⁸

“Perceraian akibat perselisihan secara terus menerus itu secara sederhananya ada sebuah perceraian dengan alasan atau penyebabnya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mana dengan adanya perselisihan tersebut terjadi secara berulang-ulang dan mengakibatkan pihak suami atau istri pisah tempat tinggal.”

Kemudian bapak L.H., S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Magetan juga berpandangan yang serupa, bahwa :⁶⁹

“Dalam perceraian terdapat beberapa alasan salah satunya yaitu perselisihan secara terus menerus sebagaimana dalam KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian akibat perselisihan secara terus menerus ini pada dasarnya yaitu sebuah perceraian yang disebabkan oleh perbuatan yang menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.”

Selanjutnya menurut bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau sedikit menambahkan penjelasan bahwa perselisihan tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut akan tetapi berdiam-diaman termasuk kategori perselisihan secara terus menerus. Beliau menjelaskan bahwa :⁷⁰

“Perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus itu bisa dalam bentuk cekcok mulut, saling berdiam-diaman, tidak bertegur sapa atau adanya kekerasan yang itu sudah terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu sehingga akibatnya adanya perpisahan tempat tinggal.”

⁶⁸ S., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

⁶⁹ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁷⁰ H.D.A., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan tambahan terkait pemahaman tentang perselisihan secara terus menerus, bahwa:⁷¹

“Sesuai dengan pasal 116 huruf f KHI salah satu alasan perceraian secara terus menerus dalam artian ada seseorang yang berumah tangga dan mengalami pertengkaran yang terjadi berulang kali serta ada jangka waktu dimana rumah tangga tidak rukun dan tidak dimungkin adanya perdamaian diantara kedua belah pihak.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait perceraian yang diakibatkan karena perselisihan secara terus menerus mayoritas memiliki makna yang sama. Hakim Pengadilan Agama Magetan memberikan pendapat bahwa perceraian yang diakibatkan adanya perselisihan secara terus menerus pada dasarnya yaitu perceraian yang timbul karena adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus, dimana perselisihan tersebut terjadi secara berulang-ulang yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk bercerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada para hakim Pengadilan Agama Magetan terkait kriteria apa saja yang dapat dinilai sebagai perselisihan secara terus menerus. Dalam hal ini bapak H.L., S.H.I., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan memberikan pandangan bahwa :⁷²

⁷¹ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁷² H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

“Perselisihan dapat dikatakan terjadi secara terus menerus dapat dilihat dari kapan para pihak mengalami pertengkaran atau cekcok yang sudah adanya upaya perdamaian.”

Kemudian menurut Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan pendapat bahwa :⁷³

“Kriteria perselisihan dikatakan terjadi terus menerus itu pada dasarnya ada seorang suami dan isteri yang bertengkar dan itu terjadi secara berulang-ulang serta dengan pertengkaran itu mengakibatkan pisah rumah. Jadi, perselisihan antara pihak suami dan istri itu disebut terus menerus jika terjadi secara berulang kali dalam satu rumah dan berakibat pisah tempat tinggal karena sudah mencapai puncak pertengkaran.”

Hal ini selaras dengan pendapat bapak L.H., S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Magetan, dimana beliau menambahkan penjelasan bahwa :⁷⁴

“Perceraian akibat perselisihan secara terus menerus itu ketika para pihak masih dalam ikatan rumah tangga dan perselisihan tersebut berkelanjutan dalam artian para pihak sudah tidak dapat rukun kembali meskipun tinggal satu rumah. Perselisihan tersebut tidak hanya sekedar adu mulut saja akan tetapi lebih dari itu atau bisa dikatakan sudah tidak dapat berdamai.”

Kemudian menurut bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau juga berpendapat yang pada dasarnya sama, bahwa :⁷⁵

“Kriteria perselisihan itu dikategorikan sebagai terus menerus biasanya terjadi lebih dari satu kali, jika perselisihan itu hanya terjadi satu kali saja maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori perselisihan secara terus menerus.”

⁷³ S., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

⁷⁴ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁷⁵ H.D.A., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

Sementara itu, menurut ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan keterangan tambahan dimana perselisihan dapat disebut secara terus menerus jika pernah didamaikan :⁷⁶

“Kriteria perselihan dapat dikatakan terus menerus tentunya ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tidak hanya terjadi satu kali serta perselisihan tersebut pernah didamaikan namun tidak berhasil.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait kriteria perselisihan dapat dikategorikan sebagai terus menerus mayoritas memberikan pandangan yang hampir sama. Hakim Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa suatu perselisihan dapat dikatakan sebagai terus menerus jika perselisihan tersebut terjadi secara berulang-ulang, tidak hanya terjadi satu kali dan perselisihan tersebut juga harus pernah dilakukan upaya damai serta perselisihan tersebut mengakibatkan para pihak pisah tempat tinggal.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada para hakim Pengadilan Agama Magetan, dimana dalam hal ini peneliti bertanya tentang bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Magetan terkait syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam hal ini, bapak H.L., S.HI., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan mengemukakan argumentasinya bahwa :⁷⁷

“Seseorang yang akan mengajukan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan

⁷⁶ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁷⁷ H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Ada beberapa perkara yang kurang dari 6 bulan yang disarankan untuk mencabut perkaranya sebelum nantinya akan ditolak oleh hakim didalam amar putusan karena kurang 6 bulan.”

Sementara itu, menurut Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan sedikit tambahan penjelasan bahwa :⁷⁸

“Syarat perceraian yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berkaitan dengan dalil perceraian akibat perselisihan secara terus menerus ini sebagai upaya untuk memberikan batasan-batasan yang jelas tentang syarat perceraian serta bukti upaya nyata dari Mahkamah Agung untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.”

Kemudian menurut bapak L.H., S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Magetan, pendapat beliau mempertegas tentang tujuan daripada adanya SEMA ini bahwa :⁷⁹

“Pada dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini menyempurnakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini mewajibkan para pihak untuk memenuhi syarat sebelum mengajukan perceraian kecuali bagi para pihak yang mengalami KDRT. Hal ini membuat ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini menjadi lebih dapat mengakomodir kepentingan bagi para pihak didalamnya.”

Menurut bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, dimana beliau lebih memberikan pendapatnya pada aspek waktu pisah tempat tinggal bahwa :⁸⁰

“Ketentuan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dikatakan telah sesuai dan selaras. Hal ini dapat dilihat dari salah satu syarat yaitu kewajiban pisah tempat tinggal sebelum bercerai sebagai tolak ukur apakah rumah tangga yang telah dijalin oleh pihak suami atau istri memang sudah tidak dapat dipertahankan atau tidak.”

⁷⁸ S., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

⁷⁹ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁸⁰ H.D.A., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

Sedangkan menurut ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, pendapat beliau selaras dengan pendapat para hakim sebelumnya, bahwa

.⁸¹

“Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian dalam rumusan kamar agama itu disebutkan bahwa perceraian akibat perselisihan secara terus menerus harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam SEMA tersebut. salah satu syaratnya yaitu adanya jangka waktu pisah rumah dimana perselisihan secara terus menerus tersebut harus setidaknya telah terjadi berkali-kali dengan diikuti pisah rumah minimal 6 bulan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk berpikir ulang sebelum memutuskan bercerai.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki kesamaan makna. Hakim Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa ketentuan syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat perceraian dalam SEMA ini memberikan pembatasan yang jelas bagi para pihak salah satunya adanya ketentuan yang mengharuskan pisah tempat tinggal 6 bulan sebelum mengajukan perceraian yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak memikirkan ulang niatan bercerai serta memikirkan masa depan anak-anaknya.

Kemudian selain hal itu, peneliti lebih hidup dan berkembang diskusi dengan para hakim Pengadilan Agama Magetan dengan memberikan pertanyaan terkait apakah ada perubahan yang signifikan dalam praktik peradilan agama

⁸¹ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perceraian akibat perselisihan secara terus menerus.

Dalam hal ini, bapak H.L., S.HI., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa :⁸²

“Tidak telalu ada perubahan secara signifikan pada praktik persidangan dalam pengadilan, akan tetapi adanya penyempurnaan ketentuan perceraian dalam rumusan kamar agama SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini membuat para pihak harus memenuhi syarat perceraian utamanya dalam hal pisah tempat tinggal.”

Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, yang menyatakan bahwa :⁸³

“Ada perubahan setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 namun tidak terlalu signifikan. Perubahan tersebut terkait tentang pembatasan waktu pisah tempat tinggal dimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini mewajibkan para pihak untuk pisah tempat tinggal serta ada beberapa perkara yang ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.”

Sementara itu, ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau lebih memberikan pendapatnya terkait bentuk penyempurnaan SEMA, dimana beliau menyatakan bahwa :⁸⁴

“Terdapat penyempurnaan mengenai ketentuan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam rumusan kamar agama SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana terdapat perubahan diksi atau yang bermakna opsional diubah menjadi kata serta yang bermakna wajib. Hal ini mengharuskan seseorang yang akan mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus wajib untuk pisah tempat tinggal minimal 6 bulan terlebih dahulu, berbeda dengan sebelum diterapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dimana pisah tempat tinggal menjadi pilihan dan tidak menjadi syarat wajib bagi seseorang yang akan mengajukan perceraian.”

⁸² H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁸³ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁸⁴ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait ada atau tidak adanya perubahan yang signifikan setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perceraian akibat perselisihan secara terus menerus ini keseluruhan informan berpendapat bahwa ada perubahan dalam praktik persidangan akan tetapi tidak signifikan. Hakim Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa perubahan yang terjadi setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 khususnya pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus ini terjadi pada bagian ketentuan waktu pisah tempat tinggal, dimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengharuskan bagi para pihak untuk pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebelum mengajukan perceraian dan berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang hanya menjadi opsional atau alternatif pilihan sehingga para pihak tidak wajib untuk pisah tempat tinggal jika salah satu syarat perceraian telah terpenuhi.

Lebih lanjut, peneliti juga bertanya terkait faktor apa saja yang dirasa menjadi hambatan yang dihadapi dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait pembuktian pada perkara perselisihan secara terus-menerus.

Dalam hal ini, menurut pendapat dari bapak H.L., S.HI., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan, beliau memberikan pendapat bahwa :⁸⁵

“Terkait hambatan dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 khususnya dalam perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus ini dalam hal pembuktian dimana para pihak harus mendatangkan saksi yang memang benar-benar melihat serta mendengarkan secara langsung perselisihan yang dialami oleh para pihak.”

⁸⁵ H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

Hal ini selaras dengan pendapat dari Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, dimana beliau mengatakan bahwa :⁸⁶

“Dalam hal hambatan dari para pihak yang berperkara ada beberapa yang kesulitan untuk membuktikan baik itu keterangan saksi tentang waktu pisah tempat tinggal ataupun perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan seara terus menerus.”

Selanjutnya menurut bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau juga mengatakan pembuktian yang lebih berfokus pada keterangan saksi, bahwa :⁸⁷

“Terkadang ada beberapa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa saksi hanya sekedar mengetahui dan tidak melihat atau mendengar secara langsung mengenai perselisihan yang terjadi dan lama pisah tempat tinggal para pihak.”

Hal ini juga senada dengan pendapat dari ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan bahwa :⁸⁸

“Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ketentuan pembuktian yaitu saksi dimana syarat materiil kesaksian harus melihat sendiri, mendengar secara langsung. Masalah pembuktian kembali kepada syarat formil dan materill saksi jika sudah memenuhi maka akan dipertimbangkan oleh hakim. Dari sudut pandang para pihak juga sering keras kepala mengapa harus ada aturan yang mengharuskan untuk pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebelum bercerai.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait hambatan yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini pada dasarnya memiliki kesamaan. Hakim Pengadilan

⁸⁶ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁸⁷ H.D.A., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

⁸⁸ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

Agama Magetan menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi kebanyakan dalam hal pembuktian pada keterangan saksi. Kebanyakan saksi memberikan keterangan bahwa ada beberapa yang hanya sekedar melihat atau mendengar namun tidak secara langsung dan seringkali saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama para pihak telah pisah tempat tinggal. Selain itu tidak jarang pula ada para pihak yang bertanya-tanya dengan keras kepala mengapa harus ada ketentuan pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian.

Kemudian pada penghujung diskusi, peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan aspek keadilan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 utamanya pada syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus.

Dalam hal ini, bapak H.L., S.HI., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Magetan, berpendapat bahwa :⁸⁹

“SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya sebagai aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta himbauan untuk para pihak agar mempertahankan rumah tangganya. Selain itu SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga telah mencerminkan asas mempersulit perceraian.”

Kemudian menurut Dr. S., M.Hum. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau juga menyatakan yang sama dengan pendapat hakim sebelumnya bahwa:⁹⁰

“Apabila kita kaji lebih dalam mengenai syarat perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini dapat dilihat dari aspek tujuan diterapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa aturan ini diterapkan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia yang dominan setiap tahun mengalami peningkatan. Jadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang kaitannya dengan perkara perceraian ini sebagai bentuk pembatasan yang jelas dan salah satu cara untuk mengurangi perceraian.”

⁸⁹ H.L., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁹⁰ S., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

Menurut bapak L.H., S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau juga memberikan penguatan pendapat yang sama bahwa :⁹¹

“Dalam hal syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pada dasarnya syarat tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip mempersulit perceraian dimana para pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian adanya pembatasan waktu pisah tempat tinggal dan juga adanya pengecualian bagi korban KDRT dimana hal ini tentunya telah mencerminkan nilai keadilan.”

Sementara itu, menurut bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, beliau menambahkan penjelasan terkait adanya ketentuan waktu pisah tempat tinggal, bahwa :⁹²

“Melihat aturan perceraian yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini pada dasarnya untuk memberikan keseragaman aturan bahwa perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dapat dikabulkan jika telah pisah rumah 6 bulan. Selain itu waktu pisah 6 bulan ini juga untuk menguji apakah benar rumah tangga para pihak ini memang sudah tidak bisa dipertahankan sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini dapat dikatakan sudah mengakomodir kepentingan para pihak.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibu U.F., S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan Agama Magetan, dimana beliau menyatakan bahwa :⁹³

“Tujuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu untuk mempersulit perceraian sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena syarat perceraian ini salah satunya adanya waktu pisah tempat tinggal 6 bulan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berusaha memperbaiki rumah tangga dan berpikir untuk masa depan anak-anaknya.”

Dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terkait apakah syarat perceraian akibat perselisihan

⁹¹ L.H., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

⁹² H.D.A., wawancara, (Magetan, 11 Februari 2025)

⁹³ U.F., wawancara, (Magetan, 10 Februari 2025)

secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mencerminkan aspek keadilan bagi para pihak, dimana seluruh informan memiliki pandangan yang sama. Hakim Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini sebagai bentuk pembatasan yang jelas bagi para pihak serta memberikan waktu dan kesempatan bagi para pihak untuk berpikir ulang jika ingin bercerai. Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 khususnya pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dengan adanya penyempurnaan ketentuan syarat perceraian ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia serta telah sesuai dengan asas peradilan agama yakni mempersulit perceraian.

C. Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perceraian merupakan “putusnya perkawinan yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹⁴ Perceraian hanya dapat diajukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alasan untuk bercerai yaitu adanya perselisihan secara terus menerus antara suami atau istri yang tidak memungkinkan adanya perdamaian diantara keduanya. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁹⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan *Juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perceraian dapat terjadi karena alasan salah satunya yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁹⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu produk hukum yang berupa edaran oleh pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada jajaran peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang berisi arahan dan bimbingan dalam menyelenggarakan proses peradilan yang bersifat administratif.⁹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan petunjuk teknis serta pedoman kepada para hakim yang berisi bimbingan dalam menyelenggarakan peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.⁹⁷

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar agama yang mengatur tentang syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus yaitu bahwasanya “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat

⁹⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor

⁹⁶ Hendra Catur Putra, “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia,” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 135, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.

⁹⁷ Mulyadi and Lilik Andaryuni, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak),” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 274, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1501>.

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.⁹⁸

Rumusan Hukum Kamar Agama Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus secara tidak langsung memberikan dampak atau akibat hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Dimana dalam ketentuan tersebut para pihak baik suami atau istri secara tidak langsung diharuskan untuk pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut yang memaparkan tentang apakah ketentuan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah mencerminkan nilai keadilan atau justru menimbulkan ketimpangan hukum dalam masyarakat yang secara jelas dalam ketentuan diatas mengharuskan adanya pisah tempat tinggal.

⁹⁸ Angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

⁹⁹ Pengadilan Agama Kota Malang, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengajuan Perceraian Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Angka 1," n.d., <https://pa-malangkota.go.id/kabar-berita/pengetahuan-masyarakat-tentang-pengajuan-perceraian-berdasarkan-sema-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2023-angka-1/>.

Keadilan merupakan suatu kebijakan yang utama sebagai kebenaran dalam pemikiran. John Rawls menggagas sebuah teori keadilan yang disebut dengan *Justice as Fairness*. Gagasan ini memberikan makna bahwa sebuah prinsip keadilan disepakati dalam kondisi yang ideal atau setara. John Rawls berpandangan bahwa suatu keadilan dapat diartikan sebagai *fairness* dimana masyarakat sebagai objek memiliki kemampuan yang menjadi haknya dapat diperoleh dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi seseorang yang dalam posisi kurang beruntung atau lemah.¹⁰⁰

Suatu perbuatan yang tidak adil merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan adanya penilaian dalam kalangan masyarakat, dimana akan adanya penilaian positif dan negatif terhadap suatu kebijakan atau aturan tertentu. Dalam gagasan *Justice as Fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan inilah yang melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan posisi asali. Posisi asali yaitu suatu kondisi dimana tidak ada seorang yang mengetahui tempat, posisi, dan status sosialnya dalam masyarakat serta tidak ada yang mengetahui juga tentang kecerdasannya, kekayaannya dan lain sebagainya.¹⁰¹

Dalam gagasan *Justice as Fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan, posisi asali berkaitan dengan kondisi tertentu, dimana posisi asali dipahami sebagai kondisi hipotesis yang mengarah kepada konsep keadilan tertentu. John Rawls mengasumsikan bahwa seseorang yang berada dalam posisi asali ini cenderung

¹⁰⁰ Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2024): 8, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁰¹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).12.

tidak mengetahui konsep tentang keadilan dan dalam keadaan tanpa pengetahuan sehingga hal ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa diuntungkan atau dirugikan dalam kondisi ini.¹⁰² Hal ini sebab semua orang secara bersama-sama berada dalam posisi atau kondisi yang sama dan tak ada seorang pun yang dapat menilai prinsip-prinsip keadilan yang ada didalam situasi sosial.

John Rawls memberikan istilah keadilan sebagai kesetaraan atau *Justice as Fairness*, dimana keadilan sebagai *fairness* terdapat posisi asli sebagai konsepsi keadilan yang menghasilkan prinsip-prinsip keadilan untuk menentukan hak dan kewajiban dalam masyarakat serta adanya pendistribusian keuntungan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi seseorang yang lemah.¹⁰³ John Rawls merumuskan tiga prinsip keadilan yang menjadi pondasi dan pedoman untuk mencapai keadilan yang *fair*. Tiga prinsip keadilan tersebut yaitu prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya (*equal liberty principle*), prinsip perbedaan (*different principle*), dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁰⁴

Berdasarkan telaah peneliti serta hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Magetan terkait syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls, dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah sesuai dan memenuhi konsep keadilan

¹⁰² Rawls. 13.

¹⁰³ Waruwu and Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan." 3.

¹⁰⁴ Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. 72.

yang dirumuskan oleh John Rawls yaitu posisi asali, dimana menurut John Rawls seseorang dalam posisi ini akan cenderung memilih kebebasan yang setara dan meminimalisir disparitas yang ada.¹⁰⁵

Dalam konteks syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan ruang dan kesempatan yang sama dan setara bagi para pihak untuk mengajukan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak. Seorang suami atau istri sama-sama berhak untuk mengajukan perceraian dengan alasan tersebut diatas, hal ini karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”¹⁰⁶ kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”¹⁰⁷ Oleh karena itu, jika terdapat perbuatan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, maka baik suami atau istri sama-sama mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁵ Rawls. 33.

¹⁰⁶ Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁷ Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian analisis syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls, diperoleh hasil bahwa :

Pada prinsip keadilan John Rawls yang pertama, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), dimana syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini dapat dinilai telah memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Baik suami atau istri memiliki kebebasan yang sama untuk mengajukan permohonan dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁰⁸ *Juncto* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena salah satu alasannya yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁰⁹

Hal tersebut diatas sejalan dengan prinsip kebebasan yang sama sebagaimana yang dirumuskan oleh John Rawls yaitu : “Setiap orang mempunyai

¹⁰⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.”¹¹⁰

Kebabasan ini harus setara sebab suatu masyarakat yang adil memiliki hak-hak dasar yang sama. Dalam konteks syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, baik suami istri memiliki kebebasan memilih untuk tetap melanjutkan perkawinan atau mengakhirinya. Perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus dilihat sebagai bentuk pelaksanaan kebebasan individu untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Baik suami atau istri memiliki kebebasan hak untuk mengejar kebahagiaan. Dalam hal perkawinan jika perselisihan terus-menerus menyebabkan ketidakbahagiaan yang berkepanjangan, maka perceraian dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan yang dipandang akan lebih memberikan kemaslahatan.

Kemudian prinsip kebebasan yang sama dalam konteks syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga berkaitan dengan kebebasan prosedural. Baik suami atau istri dalam mengajukan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh suami atau istri tidak hanya sebatas mengakibatkan adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, akan tetapi suatu perbuatan yang mengakibatkan perselisihan secara terus menerus tersebut juga harus telah melalui upaya

¹¹⁰ Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. 72-73.

perdamaian dari pihak keluarga atau yang lainnya dan tidak memungkinkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak.

Hal tersebut diatas selaras dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹¹ Serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Hal ini bertujuan agar proses perceraian akibat perselisihan secara terus menerus sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat berjalan dengan adil dan transparan serta memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak saling mendengarkan dan memikirkan ulang sebelum memutuskan untuk berpisah.

Selanjutnya, pada prinsip keadilan John Rawls yang kedua yaitu prinsip perbedaan (*different principle*). Dimana John Rawls merumuskannya yaitu “Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditata sedemikian hingga mereka memberikan keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah.”¹¹²

Dalam konteks syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya upaya perlindungan terhadap pihak yang dalam posisi yang rentan atau kurang beruntung sebagaimana maksud daripada prinsip perbedaan yang dirumuskan oleh John

¹¹¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹² Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. 98.

Rawls. Dimana syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mencerminkan nilai dan prinsip perlindungan bagi pihak yang dalam posisi rentan atau lemah dalam hal ini yaitu korban KDRT.

Pada syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus, prinsip ini menunjukkan bahwa adanya upaya perlindungan khusus bagi pihak yang menjadi korban KDRT yaitu dimana apabila perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus karena terdapat KDRT maka terdapat pengecualian dalam hal pemenuhan syarat bercerai. Dalam hal ini yaitu apabila ditemukan adanya perbuatan KDRT, maka baik suami atau istri dapat secara langsung mengajukan perkara perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus dan adanya fakta hukum berupa KDRT tanpa harus menunggu durasi waktu pisah tempat tinggal yang dalam ketentuannya yaitu minimal 6 bulan sebagaimana isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama poin perceraian.¹¹³

Hal tersebut diatas sejalan dengan prinsip perbedaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh John Rawls, dimana struktur masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar kesenjangan sosial ekonomi dapat memberikan manfaat bagi mereka yang merasa kurang beruntung.¹¹⁴ Hal ini juga sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak korban KDRT sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan

¹¹³ Angka 1 Hukum Perkawinan, Rumusan Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo3 3 Tahun 2023 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahu 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

¹¹⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 35, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>.

yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”¹¹⁵

Kemudian pada prinsip keadilan John Rawls yang ketiga yaitu prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dimana pada syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terdapat persamaan kesempatan dimana baik suami atau istri memiliki akses kesempatan yang sama untuk melakukan mekanisme hukum serta tidak ada pihak yang dibatasi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga melalui perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus karena alasan sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan asas di dalam negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dimana asas ini menegaskan bahwa setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan tanpa adanya pengecualian tertentu.¹¹⁶ Sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dimana seorang hakim yang mengadili perkara harus berdasarkan asas non diskriminasi, kesetaraan gender serta persamaan di hadapan hukum untuk menjamin hak dan

¹¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁶ Nadya Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.

akses dalam memperoleh keadilan.¹¹⁷ Merujuk pada ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut diatas, maka penerapan syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak boleh ada diskriminasi terhadap gender. Dalam prinsip persamaan kesempatan ini, baik suami atau istri mendapatkan akses kesempatan yang sama untuk mengajukan perceraian yang dipandang merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Selain itu, syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga telah mencerminkan prinsip persamaan kesempatan lainnya. Hal ini terlihat dalam ketentuan adanya batas minimal pisah rumah 6 bulan bagi suami atau istri yang hendak mengajukan perkara perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus. Adanya batas minimal pisah rumah 6 bulan ini memberikan akses kesempatan baik bagi suami atau istri untuk memikirkan kembali kehendek untuk bercerai serta memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memungkinkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak.

Tabel 7. 1 Hasil Analisis

No.	Prinsip Keadilan John Rawls	Syarat Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023
1.	Prinsip kebebasan yang sama (<i>equal liberty principle</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebebasan prosedural.
2.	Prinsip perbedaan (<i>different principle</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecualian adanya fakta hukum berupa tindakan KDRT.
3.	Prinsip persamaan kesempatan (<i>equal opportunity principle</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketentuan waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan.

¹¹⁷ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan data tabel hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memenuhi prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls. Dimana, pada prinsip yang pertama yaitu kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) menunjukkan bahwa adanya kebebasan prosedural, dimana seseorang yang akan diberikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya untuk mengajukan perceraian. Namun, kebebasan yang diberikan merupakan kebebasan yang ada prosedurnya yaitu seseorang yang mengajukan perceraian haruslah dari pihak suami atau istri sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga menunjukkan adanya kebebasan untuk memperoleh kebahagiaan, dimana jika ternyata ikatan perkawinan yang selama ini dibinaun dan dipertahankan akan tetapi justru mengarah kepada kemudharatan maka perceraian menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Kemudian pada prinsip yang kedua yaitu prinsip perbedaan (*different principle*) menunjukkan bahwa adanya perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi yang rentan, dalam hal ini yaitu korban KDRT. Hal ini selaras dengan prinsip perbedaan yang digagas oleh John Rawls yang berpihak kepada seseorang yang dalam posisi rentan atau kurang beruntung. Syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini memberikan pengecualian bagi korban KDRT, dimana korban KDRT dapat secara langsung

untuk mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus tanpa harus menunggu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan.

Selanjutnya pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) menunjukkan bahwa adanya ketentuan waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam upaya perdamaian serta memikirkan ulang kehendak untuk bercerai. Selain itu, syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga menunjukkan adanya persamaan kesempatan untuk mengakses mekanisme hukum perkara perceraian tanpa adanya diskriminasi gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki kesamaan. Dimana hakim Pengadilan Agama Magetan berpandangan bahwa syarat perceraian akibat perselisihan secara terus menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas peradilan agama yakni asas mempersulit perceraian serta sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.
2. Nilai keadilan pada prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) telah terpenuhi dengan adanya kebebasan prosedural, kebebasan yang sama untuk mengajukan perkara perceraian ke pengadilan serta kebebasan untuk memperoleh kebahagiaan. Nilai keadilan pada prinsip perbedaan (*different principle*) telah terpenuhi dengan adanya upaya perlindungan bagi pihak yang kurang diuntungkan dengan adanya pengecualian bagi korban KDRT. Nilai keadilan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) telah terpenuhi dengan adanya kesamaan kesempatan, dimana pihak suami maupun istri diberikan kesempatan waktu selama 6 bulan untuk melakukan upaya damai atau berpikir ulang untuk bercerai, serta adanya persamaan kesempatan mengakses mekanisme hukum tanpa melihat status gender.

B. Saran

1. Peneliti berharap agar kedepannya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan hukum untuk perbaikan hukum, pembaharuan hukum, serta memberikan edukasi hukum yang baik kepada masyarakat khususnya dalam hal penyempurnaan aturan SEMA.
2. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam hal ruang lingkup yang hanya sebatas pada pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan dan hanya menganalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada para peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian yang sama agar dapat mengembangkan penelitian dengan pisau analisis yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang penelitian yang berbeda serta hasil penelitian yang lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Lebacqz, Karen. *Teori Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka. Vol. 2*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Supto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Supto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Purwana, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) Redaksi, 2020.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit

Qiara Media, 2021.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal/Artikel

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Fajar, Reski. "Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404 / Pdt . G / 2020 / PA . Pdg Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal AL-AHKAM* 15, no. 1 (2024): 144–59.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 35. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>.

Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 78. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712>.

Jemarut, Wihelmus, I Gusti Agung Andriani, and Pahrur Rizal. "Penetapan Upah Minimum Dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 141. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.

Jenifer, Alfit. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 596–97. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/661>.

Mulyadi, and Lilik Andaryuni. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)." *Bulletin*

of *Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 274.
<https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1501>.

Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 135.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.

Putri, Ester Stevany, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthi. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 19.
<https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.

Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 241.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2445>.

Ridha, Nikmatur. “Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian.” *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 63–64.
<https://doi.org/10.1111/cgf.13898>.

Rosida, Ulva Hiliyatur. “Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami.” *Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 05, no. 1 (2023): 69–78.
<https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/93>.

Setiyawan, Imas. “Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 151.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.154>.

Siti Rohmatul Ilahiya, and Ahmad Musadad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitem Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *BUSTANUL FUQAHA:*

- Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 327.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965>.
- Soleh, A. Khudori. “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 176.
<https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>.
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 22.
<https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Tessa, Niken Juni, Anugerah Ginting, Jaminuddin Marbun, and Ria Sintha Devi. “Percecokan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Berumah Tangga (Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 837.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821>.
- Thamariska, Nadya, Suzanalisa, and Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.
- Triyudiana, Andra, and Neneng Putri Siti Nurhayati. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2024): 8. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Waruwu, Hudiman, and Minggu Minarto Pranoto. “Kolaborasi Teori Keadilan

John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan.” *Jurnal Abdiel* 4, no. 1 (2020): 3. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 135. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

Zainuddin, T.M., and Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 7. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1206>.

Skripsi

Fauzan, Shaddam Siraj. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/77315/>.

Febriansyah, Muhammad Chotami. “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>.

Hubaibah, Asri Nahjar Ridho Ummi. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2023.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80452>.

Saidi, M. Arfan. "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." Universitas Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/>.

Wulandari, Wahyuni. "Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/19070/2/AWAL.pdf>.

Website

Malang, Pengadilan Agama Kota. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengajuan Perceraian Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Angka 1," n.d. <https://pa-malangkota.go.id/kabar-berita/pengetahuan-masyarakat-tentang-pengajuan-penceraian-berdasarkan-sema-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2023-angka-1/>.

Munawaroh, Nafiatul. "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?" Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 1628 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Januari 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06 Magetan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tedy Muhroni
NIM : 210201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian
Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023
Perspektif Teori Keadilan John Rawls**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. 1 Surat ACC Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Jl. Raya Magetan Maospati Km.06 Telp. 0351895169 Fax. 0351897378
Magetan - Jawa Timur 63391
www.pa-magetan.go.id e-mail : pa.magetan@gmail.com

Nomor : 77 /KPA.W13-A26/KP/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memperhatikan surat Permohonan saudara Nomor: B-1628/F.Sy.I/TL.01/01/2025, Tanggal 08 Januari 2025 perihal Izin Penelitian, maka kami tidak keberatan dan memberi izin kepada Tedy Muhrani, NIM. 210201110205 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) untuk melaksanakan Penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan secara terus menerus Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan Jons Rawls di Pengadilan Agama Magetan dan demi kelancaran kegiatan kami menunjuk sdr. Nilna Niamatin., S.Ag., M.H. (Panitera) Sebagai Pembimbing.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Magetan, 08 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Magetan
Makmud



Lampiran 3. 1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Magetan

Wawancara Bapak H.L, S.H.I., S.H., M.H.



Wawancara Dr. S., M.Hum.



Wawancara Bapak L.H., S.H., M.H..



Wawancara Bapak H.D.A., S.H.I., M.H.I.



Wawancara Ibu U.F., S.H.I., M.H.



Lampiran 4. 1 Bukti Konsultasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Tedy Muhroni
NIM : 210201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Syarat Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 24 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3	Senin, 04 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Selasa, 19 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 05 Desember 2024	Pedoman Wawancara	
6	Rabu, 11 Desember 2024	Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 06 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
8	Kamis, 23 Januari 2025	Revisi BAB V & Konsultasi Abstrak	
9	Rabu, 19 Februari 2025	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 26 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 26 Februari 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Lampiran 5. 1 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai perceraian akibat perselisihan secara terus-menerus?
2. Apa saja yang menjadi kriteria pertimbangan utama dalam menilai apakah suatu perselisihan dapat dikategorikan sebagai "terus-menerus"?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap syarat perceraian akibat perselisihan secara terus-menerus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
4. Apakah terdapat perubahan signifikan dalam praktik peradilan agama setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini?
5. Apa saja faktor hambatan yang anda hadapi dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait pembuktian perselisihan secara terus-menerus?
6. Apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini telah mencerminkan keadilan serta mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tedy Muhroni
 NIM : 210201110205
 Alamat : RT. 43, RW. 05, Desa Gonggang,
 Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan,
 Provinsi Jawa Timur
 TTL : Magetan, 03 Januari 2003
 Email : tedymuhroni@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tunas Jaya : 2008 - 2009
2. MI Fathul Ulum : 2009 - 2015
3. MTs Hasanuddin : 2015 - 2018
4. MAN 3 Magetan : 2018 - 2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 – 2025

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Magetan : 2018 - 2021
2. Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang : 2022 - Sekarang

Riwayat Organisasi

1. OSIS MAN 3 Magetan : 2019 - 2020
2. PMR WIRA MAN 3 Magetan : 2019 - 2020
3. IPNU-IPPNU Kecamatan Poncol : 2019 - 2021
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia : 2021 - Sekarang
5. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah : 2023 - 2024
6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah : 2024 - 2025
7. Media Santri NU : 2023 - Sekarang